



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2022yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/17/II/2005, tertanggal 08 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai sekarang dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Roy Eirlando Pratama Valensyah bin Noviarya Novantika Wijaya usia 17 tahun;
- Sally Virzana Novi Adindita binti Noviarya Novantika Wijaya usia 11 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon lebih mementingkan dan mendengarkan saudara-saudara Termohon dibandingkan Pemohon;
- Termohon tidak menghargai dan mendengarkan perkataan Pemohon layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2021 dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontaloq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak lebih mementingkan dan lebih mendengar saudara-saudara Termohon dibanding Pemohon, selama ini Termohon berusaha bersilat urrahi dengan saudara kandung karena atas bantuan saudara kadunglah sehingga Termohon bias merantau ke Gorontalo, dan ternyata Pemohon tidak menerimanya serta keberatan jika Termohon bersilat urrahi dengan saudara kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon sering mengatakan dan memaksa Termohon untuk memilih antara Pemohon dengan saudara-saudara kandung sendiri;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa Pemohon tidak mau memperbaiki hubungan dengan saudara kadung Termohon, bahkan selama ini jika ada acara keluarga, Pemohon tidak pernah memenuhi undangan tersebut, bahkan Pemohon mengatakan jika ada acara keluarga tidak usah datang;
- Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon, malah Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon, apabila Termohon mau menikah lagi urus saja sendiri, dan ternyata selama ini Pemohon mempunyai orang ketiga yaitu perempauan yang menjadi selingkuhannya, hal tersebut Termohon ketahui karena pernah menghubungi perempuan tersebut, dan mengakui ada hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar kami pisah kamar sejak bulan Agustus 2021, yang benar pisah kamar sejak tahun 2020 dan pada bulan Agustus 2021 kami rujuk kembali selama 3 bulan dan pada tanggal 1 November 2021 Termohon membuat acara ulang tahun yang dihadiri oleh keluarga Termohon, akan tetapi Pemohon pergi keluar rumah dan pergi entah kemana;
- Bahwa Termohon pernah minta maaf atas saudara-saudara Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon memaafkan atau tidak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor 65/17/III/2005 tanggal 08 Februari 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen Pos, kemudian diberi kode bukti (P). Dan telah diparaf oleh Ketua Majelis.

B. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOIALEMO, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon baru sebulan ini, karena saksi sebagai karyawan Pemohon di rumah makan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dan saksi juga tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah. Dan setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah lama menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Roy Eirlando Pratama Valensyah bin Noviarya Novantika Wijaya usia 17 tahun. 2. Sally Virzana Novi Adindita binti NoviaryaNovantika Wijaya usia 11 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi karena antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar. Dimana Pemohon tidur di kamar depan sedangkan Termohon tidur di kamar belakang yang diselingi dengan kamar kos-kosan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya penyebab antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao Selatan,
Kecamatan Dungi xxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Roy Eirlando Pratama Valensyah bin Noviarya Novantika Wijaya usia 17 tahun. 2. Sally Virzana Novi Adindita binti NoviaryaNovantika Wijaya usia 11 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi karena antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar. Dimana Pemohon tidur di kamar depan sedangkan Termohon tidur di kamar belakang yang diselingi dengan kamar kos-kosan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 tahu lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksimengetahui Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Roy Eirlando Pratama Valensyah bin Noviarya

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novantika Wijaya usia 17 tahun. 2. Sally Virzana Novi Adindita binti NoviaryaNovantika Wijaya usia 11 tahun.

- Bahwa saya sering berkinjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi serta Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar. Dimana Pemohon tidur di kamar depan sedangkan Termohon tidur di kamar belakang yang diselingi dengan kamar kos-kosan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar sekitar 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH #, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksimengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Roy Eirlando Pratama Valensyah bin Noviarya Novantika Wijaya usia 17 tahun. 2. Sally Virzana Novi Adindita binti NoviaryaNovantika Wijaya usia 11 tahun.
- Bahwa saya sering berkinjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi serta Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar. Dimana Pemohon tidur di kamar depan sedangkan Termohon tidur di kamar belakang yang diselingi dengan kamar kos-kosan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar sekitar 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tidak keberataan bercerai dengan Termohon dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan karena sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mementingkan dan mendengarkan saudara-saudara Termohon dibandingkan Pemohon serta Termohon tidak menghargai dan mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang pada akhirnya pada bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah kamar selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak. Selain itu Termohon juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya pisah kamar. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon, demikian pula mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semuanya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan membantah penyebabnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan yang harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan ;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab-menjawab, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. serta (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal Februari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehinggasecara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa adapun mengenai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam persidangan secara faktual berkaitan erat dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, akan tetapi secara yuridis antara keduanya tidak terdapat sifat saling ketergantungan (*interdependensi*). Artinya bahwa meskipun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, tidak berarti fakta perselisihan dan pertengkaran oleh hukum dengan serta merta juga dinyatakan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti. Hal ini dapat difahami secara logis dengan mengingat bahwa perkara ini termasuk dalam *domain* perkara perceraian, yang mengandung unsur kerahasiaan individu dalam rumah tangga. Sehingga, hukum secara logis pula dapat menerima adanya kemungkinan keterbuktian fakta perselisihan dan pertengkarannya tanpa disertai keterbuktian faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, untuk itu Pengadilan akan membandingkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, keterangan saksi-saksi mana lebih mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan keduanya telah berpisah kamar sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang yang saat ini dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertenggaran;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Izin Perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertenggaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertenggaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” namun kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik, akan tetapi juga termasuk kekejaman mental, sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalannya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقياً أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan serta pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon sebagai seorang pedagang dan atau pemilik warung makan yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka atas dasar kepatutan dan keadilan bahwa Pemohon dihukum membayar nafkah iddah selama tiga bulan dan atau selama 90 hari setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf menyatakan; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwasehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

: *bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 17 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan dicerai oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Pemohon dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk bercerai dengan Termohon, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Pemohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika Termohon tidak keberatan bila Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Zumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2022/PA.Gtlo